

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keabsahan Mahar dalam Bentuk aset Digital: Telaah Kontemporer Hukum Keluarga Islam maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk aset digital menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer. Dalam fikih klasik, mahar pada dasarnya dapat berupa segala sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan dapat dimiliki secara sah menurut syariat. Sementara itu, ulama kontemporer memandang aset digital seperti *cryptocurrency* dapat dijadikan mahar apabila memenuhi prinsip syariah, memiliki nilai yang jelas, dan terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, serta spekulasi berlebihan. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penggunaan aset digital sebagai mahar dapat dibolehkan selama mampu menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta para pihak.
2. Aset digital pada prinsipnya dapat memenuhi syarat sah mahar dalam fikih Islam apabila memenuhi unsur sebagai harta yang bernilai (*māl mutaqawwam*), halal, jelas bentuk dan nilainya, serta dapat dimiliki dan diserahterimakan. Teknologi digital memungkinkan adanya kepastian kepemilikan melalui sistem *blockchain* dan dompet digital. Namun, tingginya volatilitas nilai *cryptocurrency* dan adanya unsur spekulasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan *gharar* dan ketidakjelasan dalam akad. Oleh sebab itu, keabsahan aset digital sebagai mahar sangat bergantung pada kejelasan akad, legalitas aset, dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Implikasi hukum Islam terhadap sengketa mahar digital menunjukkan bahwa potensi perselisihan dapat muncul akibat ketidakjelasan nilai, perubahan harga aset digital yang fluktuatif, maupun persoalan kepemilikan dan penyerahan aset. Dalam fikih Islam, penyelesaian sengketa mahar dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, pembuktian, dan perlindungan hak para pihak. Perspektif *maqashid al-syari'ah* menekankan bahwa penyelesaian sengketa mahar digital harus

diarahkan pada terciptanya kemaslahatan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan aset digital sebagai mahar perlu disertai transparansi, kejelasan nilai, dan mekanisme penyerahan yang jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Muslim, penggunaan aset digital sebagai mahar hendaknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kejelasan nilai, legalitas, kepemilikan, dan mekanisme penyerahannya agar tidak menimbulkan unsur *gharar* maupun sengketa di kemudian hari.
2. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, diperlukan adanya kajian dan regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan aset digital dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait penggunaan *cryptocurrency* dan bentuk aset digital lainnya sebagai mahar, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan berfokus pada kajian hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai praktik penggunaan aset digital sebagai mahar dalam masyarakat serta analisis hukum positif di Indonesia terhadap sengketa mahar digital.